



P E N E T A P A N

Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

NURMANIAR, Lahir di Sinjai 11 Juli 1976, Perempuan, Islam, bertempat tinggal di Dusun Bulu Sibalie, Desa Aska, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, Pekerjaan Wiraswasta (jual beli beras); yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yakni ALAMSYAH, S.H. pekerjaan Advokat dan konsultan hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sinjai (LBH SINJAI) berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II Sinjai Jalan Jend. Sudirman No. 2 Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 November 2018 dan telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor : W22-U19/46/HK.02/PH/XI/2018 pada tanggal 19 November 2018, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN

SYAHRIR Bin BACO SINI, Lahir Bicoing, 02 Maret 1963, Agama Islam, beralamat di Dusun Luppereng I, Desa Bicoing, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, Pekerjaan Wiraswasta selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu pada Selasa tanggal 4 Desember 2018, Kuasa pihak Penggugat telah datang menghadap di persidangan Sedangkan pihak tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya mengajukan permohonan pencabutan gugatan dipersidangan pada hari tersebut yang pada pokoknya memohon mencabut gugatan dalam perkara No. 16/Pdt.G/2018/PN Snj;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat melalui Kuasanya tersebut telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan dipersidangan, maka berdasarkan Pasal 271 Rv alinea pertama yang menyatakan bahwa "*Penggugat dapat mencabut gugatannya dengan ketentuan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya*" (Vide Putusan MA Nomor : 1841 K/Pdt.G/1984, tanggal 23 Nopember 1985);

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi pencabutan Gugatan dalam perkara perdata Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Snj, yang diajukan oleh Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan, oleh karena itu Penggugat patut dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 Rv, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Snj;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 406.000,- (empat ratus enam ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018, oleh Abdullah Mahrus, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, S.H. dan Andi Muh. Amin AR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahim, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, S.H.

Abdullah Mahrus, S.H.,M.H.

Andi Muh. Amin AR, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahim, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya pemberkasan	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	310.000,-
- Biaya PNP Panggilan	: Rp.	5.000,-

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Materai putusan	: Rp.	6.000,-
- Biaya Redaksi Putusan	: Rp.	5.000,-
Jumlah Rupiah);	: Rp.	406.000,- (empat ratus enam ribu)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Snj.